



**SALINAN**  
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 209 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN SILUNGKANG KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMUNGUTAN  
SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kota Sawahlunto Nomor 205/PP.04.1-BA/1373/4/2024 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai Panitia Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Sawahlunto tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SILUNGKANG KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 23 Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Sawahlunto  
Pada tanggal 23 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubag. Hukum dan SDM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 209 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN

SUARA PADA KECAMATAN

SILUNGKANG KOTA SAWAHLUNTO

UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN DAERAH PROVINSI

SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-

03/PHPU-DPD-XXII/2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PADA KECAMATAN SILUNGKANG KOTA SAWAHLUNTO UNTUK

PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SILUNGKANG KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMUNGUTAN SUARA  
ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	SYEFTIAN HARCHANIO	LAKI-LAKI	MUARO KALABAN	BATU PIPIK, DUSUN TAMBUN BATU, MUARO KALABAN
2	YOVIANA OLYA	PEREMPUAN	MUARO KALABAN	SAWAH TARATAK, MUARO KALABAN
3	WIWI HADI KUSUMA	PEREMPUAN	MUARO KALABAN	DUSUN SUNGAI LOBAN, DESA MUARO KALABAN, KECAMATAN SILUNGKANG
4	ARIZAL JOERDAN	LAKI-LAKI	SILUNGKANG DUO	DUSUN TENGAH SAWAH, SILUNGKANG DUO
5	ILVAN	LAKI-LAKI	SILUNGKANG DUO	SAMPING MASJID BAITURRAHMAN DUSUN TALANG TULUI, SILUNGKANG DUO
6	CHAIRUN NISA	PEREMPUAN	SILUNGKANG DUO	DUSUN TALANG TULUIH DESA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
				SILUNGKANG DUO
7	ADE ERLAN FURNITA	LAKI-LAKI	SILUNGKANG OSO	DUSUN SAWAH DAREK, SILUNGKANG OSO
8	VIVI ARIESKA	PEREMPUAN	SILUNGKANG OSO	DUSUN SUNGAI CACANG, SILUNGKANG OSO
9	MIFTAHUR RAHMI	PEREMPUAN	SILUNGKANG OSO	LUBUK KUBANG, SILUNGKANG OSO
10	GYOVANNI	LAKI-LAKI	SILUNGKANG TIGO	JALAN BATU MANANGGAU DUSUN LUBUAK NAN GODANG
11	DEDE SAPUTRA	LAKI-LAKI	SILUNGKANG TIGO	DUSUN STASIUN, SILUNGKANG TIGO
12	UTARI SAPUTRI	PEREMPUAN	SILUNGKANG TIGO	DUSUN LUBUK NAN GODANG, SILUNGKANG TIGO,SILUNGKANG, KOTA SAWAHLUNTO
13	GUSNIAR ESRA ERLINDA	PEREMPUAN	TARATAK BONCAH	DUSUN LIMAU KAMBING, TARATAK BONCAH
14	AGUS ERNANDA PUTRA	LAKI-LAKI	TARATAK BONCAH	DUSUN BALI-BALAI, TARATAK BONCAH
15	RATNA NURJANA	PEREMPUAN	TARATAK BONCAH	DUSUN KOTO TINGGA DESA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
				TARATAK BANCAH KECAMATAN SILUNGKANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubag. Hukum dan SDM

